



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 23 November 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di, KABUPATEN PASURUAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Bukhori, S.H. Advokat/ Pengacara pada kantor Hukum “MUHAMMAD NASRUP, SH & PATNERS” beralamat di Jalan Gununggangsir – Sobo No. 01 Desa Wonokoyo Kec. Beji Kab. Pasuruan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 477/Kuasa/ 10/2024/PA.Bgl tanggal 9 Oktober 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK 3514075506910003, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 15 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, sekarang di KABUPATEN PASURUAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Rizal Fadli, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor ARF & Partners, yang beralamat di Dusun Tampung Selatan, RT 02, RW 04, Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail aburizalfadlihn@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 487/Kuasa/10/2024/PA.Bgl tanggal 14 Oktober 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Robiul Awal* 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada prinsipal Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada kuasa Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2024

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 September 2024 dengan alasan sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding menyampaikan Kontra Memori banding pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan 22 *Robilul Awal* 1446 *Hijiriah* ;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, begitu juga kepada Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2024 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 1 Nopember 2024 begitu juga Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 1 Nopember 2024

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 419/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 10 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 September 2024 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan secara elektronik, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bangil sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan permohonan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Bangil telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada **Imam Bukhori, S.H, S.H** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 dengan dilampiri Berita Acara Sumpah dan Kartu anggota yang masih berlaku, oleh karena itu sah mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 Terbanding juga telah memberi kuasa kepada **Abu Rizal Fadli S.H, M.H** disertai Berita Acara Sumpah dan Kartu anggota yang masih berlaku, oleh karena itu kuasa *a quo* sah mewakili Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR. Demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dengan Mediator **Riduan S.HI** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Robiul Awal* 1446 *Hijriah*, serta memperhatikan surat gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, Relik, Duplik, bukti-bukti yang bersangkutan, Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, karena majelis hakim Pengadilan Agama Bangil telah mempertimbangkan dengan baik dari segi normative, sosiologis dan filosofisnya, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangannya, selengkapnya sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Terbanding bernama Aripin (ayah kandung Terbanding) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan disebabkan Pembanding melakukan kekerasan kepada Terbanding sebanyak 3 kali, hal itu saksi ketahui atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Terbanding kepada saksi, ketika laporan pertama dan ke dua, saksi sebagai orangtua Terbanding belum merespons, tetapi ketika saksi menerima laporan ke tiga saksi langsung menjemput Terbanding dan membawa pulang ke rumah saksi, begitu juga saksi Uci Nurul Hidayati (kakak sepupu Terbanding) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, menurut cerita Terbanding kepada saksi karena Pembanding melakukan kekerasan kepada Terbanding;

- Bahwa Pembanding yang membantah dalil-dalil Terbanding tentang ketidakrukunan rumah tangganya juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu yang pertama bernama Kholifah (kakak kandung Pembanding) menerangkan bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, karena pertengkarannya terjadi di rumah saksi, kejadian itu berawal dari Terbanding rebutan Remote Televisi dengan anaknya yang paling kecil, karena anaknya tidak mau mengalah lalu Terbanding menendang anaknya, menyaksikan kejadian itu akhirnya Pembanding marah dan melemparkan Remote kepada Terbanding yang berujung pada pertengkaran, setelah itu Terbanding pulang ke rumah orangtuanya, sehingga antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Begitu juga saksi ke dua Pembanding yang bernama Agus Salim (adik Kandung Pembanding) menerangkan bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri ketika Pembanding dan Terbanding bertengkar di rumah kakak saksi yang bernama Kholilah (saksi I) disebabkan Terbanding rebutan Remote dengan anaknya yang kecil dan Terbanding tidak mau mengalah, sehingga menendang anaknya, melihat Terbanding menendang anaknya Pembanding marah, sehingga terjadi pertengkaran dan setelah itu Terbanding pulang ke rumah orangtuanya, hingga sekarang sudah 2 tahun dan sejak itu pula tidak pernah berkumpul kembali;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi *a quo*, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan Terbanding telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken meriage*);
- Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Rumusan Kamar Agama Nomor 4 Tahun 2014 ada empat indikator rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) pertama sudah diupayakan upaya damai tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo* majelis hakim Pengadilan Agama Bangil, Mediator dan keluarga dekat sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil, ke duanya tidak ada komunikasi yang konstruktif menuju perdamaian, karena sekalipun Pembanding ingin rukun kembali, tetapi Terbanding bersikukuh ingin bercerai, ke tiga salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri atau suami, dan ke empat adalah telah berpisah tempat tinggal, dalam perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu setengah tahun, hal itu sudah memenuhi norma Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa perceraian Terbanding dan Pembanding adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga perlu mempertimbangkan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya point 4.3 tentang kesaksian saksi-saksi Terbanding bersifat *testimonium de auditu* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 Jo Yurisprudensi Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 6 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyebutkan bahwa "...Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (dalam perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding) namun mengetahui sendiri tentang akibat dari satu kejadian itu (*recht gevolg*) in casu pisah tempat tinggal atau sudah didamaikan, maka keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai kesaksian" itu artinya bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut ada pengecualian atau perlakuan khusus (*lex specialis*) pada perkara perceraian dapat diterima kesaksian *testimonium de auditu* sebagai kesaksian yang sah, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dinilai tidak urgen, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan 22 *Robiul Awal* 1446 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1478/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Robiul Awal* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Robiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. M. Asyuni, M.H.** sebagai ketua majelis, serta **Drs. H. Mashudi, M.H, M.H** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 18 *Robiul akhir* 1446 *Hijiriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mashudi, M.H.

Ttd.

Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sufa'ah S.Ag

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli S.H., M.H.